

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN  
DI INDONESIA**



**OLEH :**

**ARNORP MICHAEL KRISTIAN**

**20300047**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU  
PENIPUAN DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

**OLEH :**

**ARNORP MICHAEL KRISTIAN**

**20300047**



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU  
PENIPUAN DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH :**

**ARNORP MICHAEL KRISTIAN**

**20300047**

**SURABAYA,** *29 Juli 2024*

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum**

**PEMBIMBING,**

**SUDAHNAN, S.H., M.Hum**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN




OLEH:

**ARNORP MICHAEL KRISTIAN**

**20300047**

TELAH DIPERTAHANKAN  
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL.....*29 Juli 2024*  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. TITIK SUHARTI S.H, M.Hum** (KETUA) 1.....
2. **HANUNG WIDJANGKORO S.H, M.H** (ANGGOTA) 2.....
3. **SUDAHNAN S.H, M.H** (ANGGOTA) 3.....

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan rasa syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas seagala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul

### **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN TEKHNOLOGI KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada sebuah Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari sebuah bimbingan, masukan, arahan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp T.H.TK.L(K). FICS  
Selaku rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Yang telah memberikan dan kesempatan dalam urusan akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H, M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang telah menyediakan berbagai fasilitas selama proses pembelajaran dalam perkuliahan.
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H, M.H. Selaku Kepala Program Studi S1  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang membantu proses perkuliahan selama ini.

4. Bapak Sudahnan S.H, M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi
5. Ibu Septiana Prameswari S.H, M.H. selaku dosen tutor penulis yang telah membimbing pada proposal penelitian skripsi ini.
6. Ibu Raden Besse Kartoningrat S.H, M.H selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak I Gusti Ngurah Java dan Ibu Insania Mufida yang selalu memberikan dukungan berupa materil dan doa, sehingga penulis berhasil untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan rahmat-Nya kepada mereka semua. Semoga Skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arnorp Michael Kristian  
NPM : 20300047  
ALAMAT : Jl. Phirus biru 3.3 no. 4-6 Kota Baru Driyorejo  
No. Telp (HP) : 081259853352

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU PENIPUAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah publisasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai aspek bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 29 Juli 2024

Yang menyatakan



(Arnorp Michael Krisrtian)

20300047

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan AI dalam melakukan penipuan semakin meningkat, menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis yurisprudensi terkait kasus-kasus penipuan berbasis Kecerdasan Buatan.

Permasalahan utama yang dibahas meliputi bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan berbasis AI dan sejauh mana regulasi yang ada mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI hanya merupakan alat, pelaku penipuan yang menggunakannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum dan regulasi khusus yang mengatur penggunaan teknologi dalam tindak pidana penipuan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai regulasi dan penerapan hukum pidana dalam konteks penipuan berbasis Kecerdasan Buatan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah dalam sistem hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas tindak pidana yang melibatkan AI dan diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menghadapi tantangan teknologi dalam tindak pidana penipuan. Regulasi yang lebih spesifik dan teknis terkait penggunaan AI dalam tindak pidana akan memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari risiko penipuan teknologi canggih.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Penipuan, Kecerdasan Buatan,



## ***Abstract***

*This study aims to analyze the accountability of perpetrators of fraud using artificial intelligence (AI) technology in Indonesia. With the rapid development of technology, the use of AI in committing fraud is increasing, posing various complex legal issues.*

*This research employs a normative juridical method with a statutory approach and jurisprudential analysis related to AI-based fraud cases.*

*The main issues discussed include how the Indonesian legal framework regulates criminal liability for AI-based fraud perpetrators and the extent to which existing regulations can accommodate such technological advancements.*

*This research is to provide a comprehensive overview of the regulations and application of criminal law in the context of AI-based fraud, as well as to identify weaknesses and gaps in the current legal system. The results of the study indicate that the existing regulations do not fully accommodate the complexity of crimes involving AI and regulatory updates and enhanced law enforcement capacity are needed to address technological challenges in fraud crimes. More specific and technical regulations regarding the use of AI in criminal activities will provide legal certainty and protect society from the risks of advanced technology fraud.*

**Keywords:** *Accountability, Fraud Crime, Artificial Intelligence, Regulation, Criminal Law.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>Abstract</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	xii
I. Latar Belakang.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
II. Rumusan Masalah .....	21
III. Tujuan Penelitian .....	21
IV. Manfaat Penelitian .....	22
A. Manfaat Praktis.....	22
B. Manfaat Akademis.....	22
V. Kerangka Konseptual .....	23
A. Tanggung Jawab Hukum.....	23
B. Teknologi Kecerdasan Buatan.....	24
C. Tindak Pidana .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
D. Penipuan .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
VI. Metode Penelitian .....	32

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	32
B. Bahan Hukum .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1. Bahan Hukum Primer .....	33
2. Bahan Hukum Sekunder.....	33
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
D. Analisa Bahan Hukum .....	34
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II JENIS-JENIS KECERDASAN BUATAN SEBAGAI MEDIA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>37</b>
A. Teknologi Malware Sebagai Media Tindak Pidana .....	37
B. Teknologi Phishing Sebagai Media Tindak pidana <b>Penipuan</b> .....	45
C. Teknologi Spoofing Sebagai Media Tindak Pidana.....	51
D. Teknologi Cracking Sebagai Media Tindak Pidana.....	54
E. Teknologi Deepfake Sebagai Media Tindak Pidana .....	58
F. Teknologi Carding Sebagai Media Tindak Pidana .....	62
G. Teknologi Peretasan Sebagai Media Tindak Pidana .....	66
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ARTIFICIALL .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Tantangan dan Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan AI.....</b>	<b>72</b>

B. Analisa Hukum Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Menggunakan AI.....	74
<b>C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan AI .....</b>	<b>90</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
KESIMPULAN.....	96
SARAN .....	97
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>98</b>

